



Perspektif Ekonomi Islam terhadap Produk UMKM Makanan dan Minuman yang Tidak Memiliki Label Halal

Siti Aisyah Rahmah*, Djaenab Djaenab, Fatmawati Fatmawati

Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History:

Received : 7/11/2023

Revised : 29/12/2023

Accepted : 27/1/2024

Keywords:

Produk UMKM;
Makanan;
Minuman;
Ekonomi Islam;
Label Halal

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah masih banyak penjual produk makanan dan minuman yang belum memiliki label halal pada produknya yang diperjualbelikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Respon konsumen dan produsen terhadap produk UMKM makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal; (2) Perspektif ekonomi Islam terkait produk UMKM makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2023 di Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Buntusu, Kota Makassar. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Dari hasil penelitian memberikan solusi konsumen sebaiknya lebih memperhatikan label halal yang ada pada kemasan produk makanan dan minuman. Bagi para penjual produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal diharapkan mendaftarkan label halal pada produk makanan dan minumannya agar konsumen lebih percaya pada produk makanan dan minuman yang dijual. Dan dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, kebenaran, maslahat, dan tanggung jawab.

PENDAHULUAN

Manusia tidak mungkin terlepas dari kebutuhan sehari-hari selama mereka hidup. Tuntutan ini termasuk dalam salah satu dari tiga kategori: kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Kebutuhan primer, yang sering dikenal sebagai kebutuhan dasar, adalah kebutuhan yang paling krusial dari ketiga kebutuhan tersebut karena setiap orang harus mencukupinya. Kebutuhan sehari-hari seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian dianggap sebagai kebutuhan dasar. Salah satu kebutuhan dasar setiap orang adalah makanan. Makanan hadir dalam berbagai bentuk yang dapat dimakan. Ada makanan pendamping yang tersedia dari para pengusaha makanan selain makanan pokok untuk makanan sehari-hari. Inovasi-inovasi makanan mulai diciptakan dari waktu ke waktu, terutama oleh para profesional di bidang industri makanan. Beberapa di antaranya ada yang berupa makanan yang tahan untuk dikonsumsi dalam beberapa waktu yang akan datang.

Saat ini, Munculnya media teknis yang dapat berfungsi di lingkungan saat ini telah mempercepat perkembangan sektor industri yang memproduksi makanan dan minuman di era globalisasi. Teknologi yang semakin maju meningkatkan tingkat persaingan bisnis yang semakin ketat. Hal ini memudahkan pelanggan untuk memilih produk dengan melihat merek. Tujuan dari sebuah merek adalah untuk membedakan produk perusahaan dengan produk perusahaan pesaing (Philip Kotler 2009).

*Corresponding Author: Siti Aisyah Rahmah, st.aisyah.rahmah@gmail.com

ISSN: 0000-0000 | © 2023 FAI UIM | Published by Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, INDONESIA.

This is open access article under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

Selain merek, Kehalalan merupakan pertimbangan penting dalam proses pengembangan produk makanan dan minuman LPPOM MUI adalah lembaga yang secara khusus bertanggung jawab untuk melakukan penelitian, evaluasi, analisis, dan pengambilan keputusan terkait apakah suatu produk makanan dan turunannya, obat-obatan, dan kosmetik aman atau tidak dari sudut pandang kesehatan dan agama Islam (yaitu halal dan layak untuk dikonsumsi oleh umat Islam), khususnya di wilayah Indonesia, serta memberikan masukan, membuat peraturan, dan mengarahkan lingkungan sekitar (Mashudi 2015).

Label halal pada kemasan produk dapat kita temukan dan lihat pada kemasan produk untuk memudahkan kita mengetahui apakah produk yang kita konsumsi halal atau tidak, terutama pada makanan dan minuman. Hal ini menunjukkan nilai dari label halal sebagai bentuk perlindungan masyarakat terhadap produk makanan dan minuman.

“Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan” merupakan judul kajian ilmiah KN. Sofyan Hasan, yang menyimpulkan bahwa proses sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Komisi Fatwa, dan Labelisasi Halal yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat sesuai dan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal dengan prosedur yang dimiliki (Hasan, 2014).

Banyaknya produk makanan dan minuman yang beredar, masyarakat kurang memperhatikan label halal yang tertera pada produk yang dibeli. Masyarakat lebih fokus terhadap merek dan kualitas produk makanan dan minuman tersebut. Namun, yang terjadi saat ini masih ada beberapa produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal pada kemasannya dan masih tetap dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen.

Ini menjadi kekhawatiran masyarakat terhadap produk yang diperjualbelikan oleh pelaku UMKM yang tidak mencantumkan atau mendaftarkan merek produk makanan dan minuman mereka ke MUI untuk mendapatkan label halal.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, beberapa yang menjadi pertanyaan penelitian dalam masalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Respon Konsumen dan Produsen Terhadap Produk UMKM Makanan dan Minuman Yang Tidak Memiliki Label Halal di Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Buntusu Kota Makassar?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam Terkait Produk UMKM Makanan dan Minuman Yang Tidak Memiliki Label Halal di Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Buntusu Kota Makassar?

METODE

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang hanya berfokus pada upaya untuk mengungkap suatu masalah dan skenario sebagaimana adanya, menguranginya menjadi pengungkapan fakta-fakta yang sederhana. Teknik penelitian kualitatif tidak menggunakan eksperimen, melainkan menggunakan penelitian sebagai alat utama untuk mengevaluasi situasi objek secara alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang berhubungan dengan apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan, motif, dan lainnya (Moleong, 2014).

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Buntusu, Kota Makassar. Kelurahan Buntusu resmi dimekarkan dari Kelurahan Tamalanrea pada tanggal 10 Agustus 2015. Akmal, S.Sos, M.Tr.A.P. adalah pemimpin Kelurahan saat ini.

Tepat di belakang Kantor Polsek Tamalanrea adalah tempat dimana terdapat kantor kelurahan. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan sejak Mei 2023 sampai Juli 2023.

Terfokus pada penelitian kualitatif kita dapat menggunakan teknik yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian yang relevan dan benar-benar nyata, yaitu dengan teknik triangulasi data (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Kemudian menetapkan teknik analisis data yang cocok untuk penelitian ini. Ketika melakukan penelitian kualitatif, analisis data dilakukan saat data sedang dikumpulkan dan setelah data terkumpul dalam jangka waktu tertentu. Peneliti telah memeriksa tanggapan orang yang diwawancarai pada saat wawancara (Sugiono, 2018).

Kemudian ditentukan teknik yang digunakan ialah triangulasi data artinya menggunakan berbagai pendekatan dalam melakukan penelitian. Artinya, dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat menggunakan berbagai sumber data, teori, dan metode agar informasi yang disajikan konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Buntusu, Kota Makassar dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan yang memperoleh hasil penelitian berupa data kualitatif. Data kualitatif yang diperoleh bertumpu pada triangulasi data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan.

1. Respon Konsumen dan Produsen terhadap Produk UMKM Makanan dan Minuman yang Tidak Memiliki Label Halal

Produk UMKM makanan dan minuman sekarang sangat banyak dijumpai di lingkungan masyarakat. Produk UMKM makanan dan minuman merupakan usaha rumahan yang dibuat dengan bentuk siap saji atau sudah ada dalam bentuk kemasan untuk memudahkan para konsumen.

Beberapa orang mencatat bahwa untuk menarik pelanggan, barang makanan dan minuman perlu disiapkan atau diproduksi dengan cepat dan aman. Jika suatu produk dimaksudkan untuk digunakan sebagai makanan atau minuman, konsumen juga sering memilih produk yang praktis, mudah digunakan, atau siap saji. Namun, konsumen harus berhati-hati saat memilih barang makanan dan minuman yang memiliki label halal karena label halal memberikan informasi penting termasuk tanggal kedaluwarsa produk dan sertifikasi halal.

Teknik yang pertama yang dilakukan yaitu observasi, berdasarkan hasil awal peneliti, peneliti melihat masih ada beberapa produk UMKM Makanan dan Minuman yang belum memiliki label halal pada produknya. Meskipun tidak memiliki label halal pada produk makanan dan minumannya. Ada faktor lain yang membuat konsumen tetap tertarik untuk membeli produk makanan dan minumannya yaitu merk dari produk makanan dan minuman yang dijual.

Teknik yang kedua yang dilakukan yaitu wawancara. Wawancara dilakukan dikarenakan sesuatu yang sangat mudah untuk mendapatkan suatu informasi terhadap seseorang ataupun kelompok. Wawancara juga akan lebih memudahkan penanya menjelaskan pertanyaannya kepada narasumber sehingga dapat memungkinkan narasumber menjawab pertanyaan sesuai dengan yang diinginkan. Itulah mengapa tahap wawancara dalam suatu penelitian sangat penting dilakukan. Hasil wawancara mengenai respon konsumen dan produsen terhadap produk UMKM makanan dan minuman yang

tidak memiliki label halal. Ada beberapa respon dari hasil wawancara dengan beberapa konsumen yaitu terdapat beberapa konsumen lebih dulu memperhatikan label halal pada produk makanan dan minuman yang akan dibeli, ada juga karena tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena merasa sudah berada di wilayah yang mayoritas penduduknya muslim sehingga percaya pada produk yang dibeli. Ada juga karena produk makanan dan minuman tersebut sedang trend jadi tertarik untuk membelinya.

Teknik yang ketiga yang dilakukan adalah dokumentasi. Berdasarkan hasil dokumentasi dapat dilihat peneliti melakukan wawancara kepada konsumen maupun produsen dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan produk UMKM makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal. Sesuai gambar di bawah ini.



(a)



(b)

Gambar ini merupakan sebuah kegiatan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Deskripsi penjelasan gambar, (a) wawancara dengan konsumen, (b) wawancara dengan penjual produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal .

2. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Produk UMKM Makanan dan Minuman yang Tidak Memiliki Label Halal

Agama Islam mendorong penerapan peraturan yang ditujukan untuk kebaikan bersama. Prinsip moral ajaran Islam mengedepankan keadilan, kejujuran dan kebaikan dalam setiap tindakan dan keputusan. Aturan yang dibuat dalam masyarakat Islam harus memperhatikan kepentingan umum dan tidak mengakibatkan pihak lain tertipu atau dirugikan. Dalam Islam, prinsip-prinsip moral dan etika menentukan baik tindakan individu maupun tindakan pemerintah atau lembaga yang berwenang. Selain itu, Islam memberi manusia kebebasan individu untuk mencari rezeki. Dalam konteks ekonomi, Islam mengatur aturan dan prinsip jual beli untuk mencari rezeki. Namun saat jual beli, umat Islam ditekankan untuk tidak melakukan penipuan demi kepentingan keuntungan yang lebih besar. Islam mengajarkan pentingnya kejujuran, transparansi dan saling menghargai dalam semua transaksi keuangan.

Islam sangat menganjurkan jual beli karena manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain dan tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Setiap orang membutuhkan hal-hal seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan lain-lain. Akan tetapi, kebutuhan-kebutuhan ini biasanya tidak akan terpenuhi sepenuhnya tanpa adanya interaksi sosial. Oleh karena itu, jual beli dianggap sebagai salah satu cara untuk membantu orang lain dan memiliki dasar yang kuat dalam Islam.

Dalam Islam, prinsip etika dan moral sangat penting dalam semua aspek kehidupan, termasuk kegiatan jual beli. Allah SWT mengajarkan umat Islam untuk berlaku jujur dan adil dalam semua transaksi dan tidak melakukan penipuan.

Prinsip jual beli menurut ajaran Islam antara lain jujur dalam mengungkapkan kondisi dan kualitas barang atau produk makanan dan minuman yang dijual, tidak memanfaatkan kelemahan atau ketidaktahuan pembeli, dan memanfaatkan keadaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Dalam Islam jual beli harus dilakukan atas dasar saling menguntungkan, kejujuran dan keadilan, bukan dengan memanfaatkan kelemahan dan ketidakadilan

KESIMPULAN

Berdasarkan dari kajian Studi Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Produk UMKM Makanan dan Minuman yang Tidak Memiliki Label Halal di Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Buntusu, Kota Makassar dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pertama, respon masyarakat di Kelurahan Buntusu terhadap produk Makanan dan Minuman yang tidak memiliki label halal. Selain menjadikan label halal faktor penentu dalam pembelian produk makanan dan minuman, brand (merk) juga menjadi faktor penting atau pertimbangan untuk konsumen dalam membeli suatu produk. Konsumen menekankan pentingnya kebersihan dan kejujuran dalam kandungan dan bahan-bahan yang digunakan pada produk makanan dan minuman yang belum melakukan labelisasi halal para produk makanan dan minuman.

Kedua, aktivitas yang dilakukan antara penjual dan pembeli sudah menerapkan prinsip-prinsip nilai ekonomi Islam seperti melaksanakan prinsip kejujuran, transparansi dan saling menghargai dalam transaksi keuangan, dan tidak ada unsur keterpaksaan didalamnya. penjual juga berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pembelinya. Adapun, alasan penjual produk makanan dan minuman tidak memiliki label halal pada produknya karena proses pengajuan yang membutuhkan waktu yang lama dan susah bahkan membutuhkan dana. Meskipun, masih ada beberapa produk UMKM makanan dan minuman yang belum melakukan label halal pada produk makanan dan minuman yang dipasarkan. Namun, tetap halal dikonsumsi selama memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, KN Sofyan, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, No.2 Mei, (2014).
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2009), Edisi Ke-13, Jilid 1.
- Mashudi, *Kontruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikat Produk Halal*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015).
- Moleong, Lexy J., *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)
Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2018).